



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Tentang

PELAKSANAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 081/PTM63.R/G/2021

NOMOR : 415.4/ 05 /KS/2021

Pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Sampit, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. SONEDI : Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR), berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 berkedudukan di Jalan RTA. Milono KM. 15 Kota Palangkaraya-Kalimantan Tengah, dalam hal bertindak untuk dan atas nama UMPR, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. HALIKINNOR : Bupati Kotawaringin Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62-371 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupatenpada Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Sampit, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK. PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagai universitas swasta di Kalimantan Tengah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya RI berdasarkan Surat Putusan No: 0126/O/1990.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Daerah yang mewakili Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dapat menjalin hubungan kerja sama dengan Instansi lain dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah;

Dasar Kesepakatan Bersama ini adalah :

1. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2020 tentang tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kesepakatan Bersama ini adalah :
Menjalin kerja sama untuk membina dan meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK** untuk mengoptimalkan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan peran Catur Dharma Perguruan Tinggi dalam mengembangkan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur melalui pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Caturdharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Palangka Raya dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Bidang Pendidikan;
 - b. Bidang Penelitian;
 - c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - e. Kegiatan Al Islam Kemuhammadiyah;
 - f. Program kampus merdeka dan merdeka belajar; dan
 - g. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama;
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang kewajiban dan hak **PARA PIHAK** serta hal hal lain yang dipandang perlu;
3. **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada kepala unit kerja dilingkungan **PIHAK KESATU** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama;
4. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing dan dilaksanakan menurut ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Kesepakatan Bersama ini dapat di perpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
3. Kesepakatan Bersama ini diakhiri sebelum jangka waktu sebagai mana maksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** tersebut terlebih dahulu mengkoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum bermaksud mengakhir dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai alasan yang jelas.
4. **PARA PIHAK** sepakat bahwa berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini tidak meniadakan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang dilaksanakan.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Untuk memperlancar pelaksanaan kerjasama sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Bagian Kerjasama dan Urusan Internasional
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Alamat : Jln. RTA Milono km 1,5 Palangka Raya
Telepon : 0536- 3222184/081392279848
Email : evi.muly4ni@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kasubag Kerja Sama Dalam Negeri Setda Kab. Kotim
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Nomor 1 Sampit
Telepon : (0531) 21007, 21023, 21050, 21083/08115211982
Email : ks.kabkotim@gmail.com

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. **PARA PIHAK** dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun dan /atau sesuai dengan kebutuhan;
2. Hal-hal yang dianggap perlu belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam penyusunan program Kerja Sama;
3. **PARA PIHAK** bertanggungjawab atas kerahasiaan, pemanfaatan dan keamanan data serta hanya dapat memanfaatkan data tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan kerja sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
5. *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
6. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan Bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik, dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap yang masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

